

Studi Atas *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* dan Aplikasinya dalam *Istinbath Hukum*

Romli SA*, Syafran Afriansyah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

*romlisa_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the formulation and basis for the formation of Manhaj Tarjih Muhammadiyah. This type of research is qualitative with a literature study approach. Data analysis uses content analysis and comparative approaches. This research found that first, the basis for the formulation of the Muhammadiyah Tarjih Council's Manhaj in legal istinbath was sourced from the Al-Qur'an and al-Sunnah as well as the results of the ijihad of the ulama. Second, the approach used by the Muhammadiyah Tarjih Council in understanding the texts of the Al-Qur'an and al-Sunnah is through the Qawa'id lughawiyah texts. And third, facing problems for which there is no text, the Muhammadiyah Tarjih Council uses a general approach to the meaning of the texts of the Koran and al-Sunnah, an istidlal approach with various tools/media according to the problems that arise; such as using the istislahi approach and/or the qiyasi approach. Likewise, using qawaid fiqhiyah in dealing with various problems, especially new problems for which the legal provisions are completely unclear.

Keywords: *Manhaj; Muhammadiyah Tarjih Council; Istinbath Hukum*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan landasan pembentukan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan pendekatan content analysis dan komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, landasan formulasi Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam istinbath hukum adalah bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah serta hasil ijihad para ulama. Kedua, pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memahami nash al-Quran dan al-Sunnah adalah dengan media Qawa'id lughawiyah nash. Dan ketiga, menghadapi persoalan-persoalan yang tidak ada dalil nashnya, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan keumuman makna nash al-Quran dan al-Sunnah, pendekatan istidlal dengan berbagai perangkatnya/media sesuai dengan permasalahan yang muncul; seperti dengan menggunakan pendekatan istislahi dan atau pendekatan qiyasi. Begitu juga menggunakan qawaid fiqhiyah dalam menghadapi berbagai masalah, terutama masalah-masalah baru yang sama sekali belum jelas ketentuan hukumnya.

Kata Kunci: *Manhaj; Majelis Tarjih Muhammadiyah; Istinbath Hukum*

Pendahuluan

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi gerakan Islam di Indonesia, sering juga disebut dengan organisasi *Gerakan Islam Dakwah Amar Ma'ruf Nahy Munkar dan Tajdid*, bersumber pada al-Quran dan al-Sunnah (Muhammadiyah, 2005). Secara institusional, Penyebutan Muhammadiyah dengan gerakan Islam "*Amr Ma'ruf Nahy Munkar dan Tajdid*" ini dimaksudkan bahwa organisasi Islam ini bersifat dinamis, aktif, kreatif dan inovatif. Arti dinamis dalam konteks ini adalah bahwa Muhammadiyah

sebagai sebuah organisasi Islam dalam gerakannya didukung oleh semangat dan tenaga yang mampu menggerakkan dan bergerak maju ke depan serta mampu menyesuaikan diri dalam segala keadaan dan perubahan serta perkembangan dan tantangan yang dihadapi yang terjadi dalam kehidupan ini.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dan *tajdid* adalah identik dengan gerakan perubahan dan pencerahan. Gerakan perubahan dan pencerahan ini adalah merupakan gerakan yang mengusung misi kenabian Muhammad Saw—risalah *nubuwwah* membawa dan mengajarkan kitab al-Quran—yang oleh al-Quran sendiri disebut dengan ungkapan “*Kitabun Anzalnahu Ilaika Litukhrijan-Naasa Min al-Zhulumaati Ila al-Nuur*” yaitu (kitab al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari kehidupan yang gelap gulita (kebodohan) menjadi hidup yang terang benderang, cerdas dan beradab).

Gerakan Islam yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah dengan pendekatan dakwah *amar ma'ruf Nahi mungkar* dan *tajdid* ini menjadi prinsip dan *ikon* (simbol) perjuangan Muhammadiyah sejak awal kelahirannya hingga sekarang, dan bahkan nanti. Paling tidak, ada tiga nilai (*values*) dalam gerakan dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tajdid* yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah— yang akan membawa pada perubahan dan pencerahan pada umat atau masyarakat.

Adapun tiga nilai tersebut adalah: (1) Mengajak, menghimbau dan memotivasi masyarakat untuk berbuat baik atau kebajikan serta mengembangkan hal-hal yang *makruf* dan positif dalam kehidupan, (2) berupaya menjauhi, menghindari dan mencegah berbagai macam bentuk kemungkaran yang akan merusak kehidupan, serta (3) melakukan perubahan dan pembaharuan paham keagamaan dan melakukan penataan kehidupan sosial sesuai dengan situasi, keadaan, tempat dan perkembangan dengan tetap berpijak kepada nilai-nilai al-Quran dan al-Sunnah. Menurut Ma'arif (1995), pembaharuan sebagai terjemahan dari *tajdid* adalah sama artinya dengan inovasi, restorasi, modernisasi, penciptaan sesuatu yang baru, dan lain-lain yang berkaitan dengan makna itu.

Masih menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif (1995)—dengan ungkapan bertanya— mengapa harus ada *tajdid* dalam Islam? Paling tidak ada tiga faktor yang berperan dalam masalah ini; *Pertama*, pemahaman dan penafsiran terhadap suatu doktrin transendental tidak pernah bernilai mutlak benar, semutlak benarnya doktrin itu sendiri. Dalam Islam, masalah ini berkaitan dengan kepercayaan kepada konsep Nabi terakhir pada diri Rasulullah Saw. Menurut konsep ini, otoritas tentang wahyu telah berakhir pada diri Muhammad Saw. Dengan perkataan lain, tidak ada otoritas yang sama bobot dan statusnya dalam soal memahami setiap ajaran yang berasal dari wahyu dengan otoritas Muhammad Saw sebagai Rasul terakhir. Konsekuensi dari pandangan ini ialah bahwa otoritas siapapun di bidang penafsiran terhadap ajaran transendental tidak ada yang tidak dapat dipertanyakan, asalkan al-Quran dengan bantuan *sunnah* dan sejarah dipahami secara utuh dan dijadikan ketentuan terakhir dalam memberikan kata putus terhadap masalah yang dipersoalkan.

Kedua, Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosio-politik di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan “*rahmatan Lil 'Alamin*” dalam ruang dan waktu. Fondasi moral dan etik ini merupakan pra-syarat bagi pembentukan apa yang diistilahkan oleh al-Quran dengan “*khira ummat*”, yaitu suatu tatanan sosio-politik-kultural yang kebaikan dan kualitasnya dapat diukur secara objektif dan dengan standar apa pun. Sampai sekarang, lanjut Ahmad Syafi'i Ma'arif, “pondasi moral dan etik ini belum lagi dirumuskan secara sistematis dan komprehensif untuk keperluan kita sekarang ini”. Oleh sebab itu, orang Islam akan bingung sendiri bila, misalnya, kekuasaan politik jatuh ketangannya. Masalah yang akan segera muncul adalah bagaimana hubungan *syari'ah* dengan negara. Sebab isi *syari'ah* yang kita warisi ini

sebagian besar adalah merupakan hasil *ijtihad*. Sudah barang tentu banyak bagian-bagian yang harus ditinjau secara serius dan mengujinya kembali dengan pemahaman kita secara komprehensif terhadap al-Quran dan Sunnah.

Ketiga, Tajdid dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam pernah ditunjukkan oleh generasi sahabat, terutama oleh Khalifah Umar bin Khatab yang telah merobah kebijaksanaan Nabi tentang persoalan tanah rampasan perang di Irak dan Mesir yang dikuasai setelah prajurit Islam menang dalam peperangan. Pada masa Nabi, tanah-tanah rampasan perang diserahkan kepada para prajurit yang menaklukkan suatu wilayah. Pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khatab, tanah-tanah itu diputuskan dan diperintahkan agar tetap dikuasai dan dikelola oleh penduduk yang dikalahkan/ditaklukkan. Dilihat sepintas lalu, seakan-akan Umar bin Khatab telah merobah sunah, apalagi kebijaksanaan Umar ini juga mendapat kecaman dan tantangan dari sebagian sahabat di samping sebagian yang lain menyokongnya. Untuk memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah tersebut—yang keduanya dijadikan sebagai sumber pembentukan hukum—diperlukan prosedur dan perangkat yang sebagai media untuk memahaminya. Prosedur dan perangkat inilah yang kemudian disebut atau dikenal dengan *manhaj* (Yunus, 1973). Dalam kajian hukum Islam, *manhaj* adalah merupakan metodologi yang digunakan untuk melakukan *istinbath* hukum, baik sifatnya untuk memahami nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah maupun persoalan-persoalan baru yang tidak ada dalilnya secara tekstual di dalam *nash*.

Asjmuni Abdurrahman (2002) menyebutkan bahwa keberadaan *Manhaj* ini, dalam khazanah keilmuan Islam klasik dikenal dengan ilmu Ushul Fiqh. Ilmu ini memiliki kedudukan yang amat istimewa, ia dapat dipergunakan untuk melakukan penggalian terhadap aturan-aturan keagamaan, baik dalam persoalan politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum. Nilai penting dari ilmu ini sangat disadari betul oleh Majelis Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah. Dalam catatan Asjmuni Abdurrahman, sesungguhnya upaya untuk perumusan metodologi atau *manhaj* pengambilan (*istinbath*) hukum dalam Muhammadiyah telah dimulai sejak tahun 1935.

Di antara bentuk yang paling awal dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah mengkaji dan merumuskan apa yang disebut dengan “*masail al-Khams*” atau “*Mabadi’ al-Khamsah*”, yaitu “lima masalah atau masalah lima” yang berkenaan dengan pokok-pokok persoalan agama yang menjadi titik dasar dan sekaligus sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan keagamaan Islam secara umum (Muhammadiyah, 1967). Lima masalah pokok itu adalah rumusan dan pendefinisian agama Islam, apa yang disebut dengan dunia, apa itu ibadah, apa itu *sabilullah* dan apa pula yang disebut dengan *qiyas*. Seperti dijelaskan oleh Asjmuni Abdurrahman (2002) bahwa upaya-upaya perumusan dan penyempurnaan metodologi yang kemudian diberi nama dengan “*Manhaj Tarjih*” itu terus dilakukan dari tahun ke tahun.

Bagaimana pentingnya *manhaj* ini bagi Muhammadiyah? Tentu, Tidak dapat diingkari bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi besar Islam yang memposisikan diri sebagai pemurni dan pembaharu ajaran Islam, maka *Manhaj* itu menjadi sebuah keniscayaan adanya. Oleh karena itu, perumusan *manhaj* tarjih ini menjadi penting dan perlu dilakukan, agar Muhammadiyah memiliki kerangka metodologi yang jelas dan standar dalam melakukan *istinbath* hukum. *Manhaj* Tarjih yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah merupakan pola atau metode yang dipakai dalam kegiatan *istinbath* hukum dan pengkajian berbagai persoalan agama dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai sebuah organisasi Islam tertua di Indonesia yang mengusung misi dakwah dan pengembangan pemikiran Islam, tidak dapat tidak mesti memiliki landasan pijak dan kerangka metodologis dalam mengkaji dan mengelaborasi ajaran Islam dari sumber-

sumbernya, yang sekaligus juga mampu memberikan respon terhadap persoalan-persoalan kehidupan dan kekinian dalam berbagai dimensinya. Mencermati *manhaj* yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam mengkaji ajaran Islam adalah sangat penting, karena akan melihat posisi Muhammadiyah di tengah keragaman *manhaj* yang sudah ada dan telah lama eksis di kalangan Mazhab hukum dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya di antaranya Djamil (1995), Abdurrahman (2002), Al-Hadi (2012). Dari ketiga penelitian ini, ada yang belum dikaji secara jelas dan tegas, terutama berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya secara tekstual di dalam *nash*. Penelitian yang dilakukan ini akan fokus pada persoalan yang disebutkan terakhir ini. Persoalan yang disebut terakhir ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Lebih-lebih persoalan baru terus bermunculan yang berhadapan langsung dengan sikap pandang, nilai dan praktik atau pengamalan agama umat.

Metode

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara sumber data diperoleh dari sumber primer dan sekunder—yang digali dan didapat dari telaah kepustakaan dengan menelusuri sejumlah kepustakaan. *Sumber primer*, di antaranya adalah: Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dan *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)* yang merupakan karya Asjmun Abdurrahman. Sementara itu, *sumber sekunder* akan diperoleh dan digali dari sejumlah sumber yang diantaranya: Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Hasil Penelitian Fathurrahman Djamil), *Manahij al-Ifta' Fi Indonesia: Dirasah al-Manhajiyah Fi al-Istinbath al-Ahkam Bain Lajnah Bahsi al-Masail Wa Majlis al-Tarjih Wa al-Tajdid* (Hasil Penelitian Alim al-Hadi) dan *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah Yang* merupakan kumpulan berbagai keputusan Mukhtamar dan hasil permusyawaratan dalam Muhammadiyah secara periodik yang diantar oleh Rd. Haidar Nashir, MA, serta sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini baik primer maupun sekunder akan menggunakan dua pendekatan, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan menghimpun semua data yang berhubungan dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini serta studi dokumen yang berhubungan dengan catatan proses kegiatan *istinbath* hukum dan produk hukum yang dihasilkan. Semua data yang sudah terhimpun dan diklasifikasi sesuai dengan fungsinya, maka selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan *content analysis* dan komparatif. Dan hasil analisis data dari penelitian ini akan dinarasikan dalam bentuk laporan deskriptif-kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*

Sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu, bahwa apa yang disebut dengan *Manhaj Tarjih* itu, tidak lain adalah merupakan metodologi atau cara yang ditempuh dalam *istinbath* hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, sebagaimana juga berbagai kelompok atau golongan di luar Muhammadiyah seperti berbagai mazhab yang eksis dan organisasi-organisasi Islam lainnya, juga mempunyai *manhaj* yang menggariskan langkah-langkah, prinsip-prinsip atau prosedur dalam *istinbath* hukum, baik yang berkaitan dengan sumber-sumber yang dijadikan dasar penetapan hukum maupun media atau perangkat yang digunakan dalam memahami *nash* al-Quran dan al-Sunnah serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang bersifat aksiomatis yang sudah menjadi postulat hukum.

Berkaitan dengan sumber hukum, Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama dalam hukum Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah *shahihah* (Djamil, 1995). Asjmun Abdurrahman (2004), sebagai salah seorang ulama Muhammadiyah, menyebutkan bahwa al-Quran dan al-Sunnah sebagai dasar pokok pengambilan hukum. Secara lebih tegas lagi bahwa dalam pokok-pokok *manhaj* Majelis Tarjih, dalam point pertama di dalam *beristidlal* dasar utamanya adalah *al-Quran* dan *al-Sunnah al-Sahihah*. Rumusan ini dihasilkan dan ditetapkan pada Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah 1955. Keputusan ini termaktub dalam “*Kitab Masalah lima*”, yang menyebutkan bahwa “Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diturunkan Allah Swt, di dalam Al-Quran dan tersebut dalam al-Sunnah yang *shahih*, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Dalam ungkapan dan rumusan lain, bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah (Muhammadiyah, 2011).

Menurut Fathurrahman Djamil (1995), bahwa al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum tidak hanya diyakini oleh Muhammadiyah saja, tetapi juga oleh seluruh umat Islam dalam berbagai *mazhab* dan aliran. Diantara dua sumber itu, al-Quran merupakan “sumber dari segala sumber hukum”. Artinya, al-Quran merupakan rujukan utama dalam menetapkan hukum. Sementara, al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Quran, yang sebetulnya juga sebagai sumber hukum. Tentu, al-Sunnah sebagai penjelas tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskannya dari al-Quran. Apa yang menjadi tolok ukur al-Sunnah itu dapat diterima? Menurut sebagian ahli bahwa al-Sunnah atau al-Hadis dapat diterima harus disileksi dan diuji. Kalau al-Sunnah atau al-Hadis sejalan dengan al-Quran, maka al-Sunnah/al-Hadis itu dapat diterima. Jika al-Sunnah/al-Hadis tidak sejalan, apalagi bertentangan al-Quran, maka al-Sunnah tersebut otomatis ditolak/tidak diterima.

Dalam pandangan Fathurrahman Djamil, agaknya Muhammadiyah tidak begitu mengembangkan tolok ukur ini. Sebagai indikatornya adalah terdapat beberapa al-Sunnah/al-Hadis yang dijadikan dasar putusan Tarjih, yang diduga oleh sementara pihak sebagai “tidak sejalan” dengan al-Quran. Fathurrahman Djamil mengemukakan contoh al-Sunnah/al-Hadis tentang “hukum membayar puasa untuk orang yang telah meninggal dunia dan hukum memakai emas bagi laki-laki”. Fathurrahman Djamil mengutip Keputusan disebutkan bahwa apabila ada orang yang dalam perwaliannya meninggal dunia, sedangkan ia berhutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuk orang tersebut. Adapun dalil yang menjadi rujukan/dasarnya adalah yang bersumber dari Aisyah, yang matannya adalah seperti berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

Terjemahannya:

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah telah bersabda: Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai kewajiban (berhutang) puasa, maka walinya dapat berpuasa untuknya.

Hadis ini, menurut penjelasan Fathurrahman Djamil, oleh sementara pihak dianggap tidak sejalan dengan firman Allah:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.

Terjemahannya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (QS. al-Najm/53: 39).

Mengenai haramnya laki-laki memakai emas, Majelis Tarjih menggunakan Hadis berikut ini sebagai dalilnya:

أَجَلَ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

Terjemahannya:

Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.

Hadis ini oleh sementara pihak dianggap tidak sejalan dengan firman Allah berikut ini:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ.

Terjemahannya:

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. al-A'raf/7:32).

Namun demikian, para Ahli ushul fiqh berpendapat bahwa dalam kedua kasus di atas tidak terdapat pertentangan karena dalam hal ini kedudukan Hadis sebagai *pentakhsis* terhadap al-Quran. Fathurrahman Djamil (1995), menyebutkan kecenderungan Muhammadiyah dalam menilai hadis hampir sama dengan Imam Syafi'i. Sebuah hadis yang sudah diketahui kesahihannya dapat dijadikan sebagai dasar hukum tanpa harus meneliti lebih lanjut makna dari *matan* hadis itu. Oleh sebab itulah Syafi'i dikenal dengan "*Nashir al-Sunnah*", yaitu penolong al-sunnah. Lebih lanjut, Djamil menyebutkan bahwa kriteria hadis sahih itu tidak hanya dilihat dari segi sanadnya saja tetapi juga harus ditinjau dari segi matannya.

Pandangan bahwa Muhammadiyah lebih menekankan pada kritik *sanad* hadis, terlihat dalam *Manhaj* yang dibuat oleh Majelis Tarjih. Dalam pedoman tersebut hanya diatur bagaimana hukum menggunakan hadis *Mauquf*, *Mursal Sahabi*, dan *Mursal tabi'i*, serta bagaimana cara menilai seorang rawi. Bahkan, dalam menerima Hadis *da'if* sebagai *hujjah* pun, tolok ukurnya adalah bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh sanad yang banyak. Sementara itu, dalam pedoman tidak disebutkan secara eksplisit upaya kritik *matan*. Dalam mengamalkan hadis/al-sunnah, Muhammadiyah berpegang kepada hadis *sahih*. Hadis *Shahih* atau *al-sunnah al-sahihah* adalah hadis yang memenuhi rukun dan syarat secara syar'i sebagai hadis sahih (Sanu, 2002).

Dalam ilmu hadis, istilah *sahih* dibedakan kepada 2 (dua) macam, yaitu: *sahih lizatih* dan *sahih lighairih*. Hadis *sahih lizatih* itu adalah hadis yang dengan sendirinya memenuhi rukun dan syarat sebagai *hujjah*. Ada lima syarat bagi suatu hadis yang dapat dijadikan *hujjah*, yaitu: bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat ingatannya (*dlabith*), Tidak janggal/asing (*syaz*) pada *sanad* dan *matan*, dan tidak cacat (Sanu, 2002). Sementara itu, hadis *sahih lighairih* adalah hadis *hasan lizatih*, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui jalan yang banyak yang sama derajatnya, atau salah satunya lebih kuat dengan lafal yang sama atau maknanya saja, dan ia kuat dan ia meningkat/naik dari *Hasan* menjadi *shahih*. Dalam penjelasan Asmuni Abdurrahman (2004) Hadis *Hasan Lizatih* jika banyak jalannya dapat meningkat menjadi hadis *sahih lighairih*.

Dengan kata lain, *hadis hasan lighairih* adalah hadis yang asal mulanya hadis *dhaif* yang bukan *maudlu'* dan *matruk* dengan jumlah yang banyak dari banyak jalannya/jalurnya dimana antar satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan dalam ilmu Hadis inilah yang disebut dengan hadis *Maqbulah*. Menurut Quthub Mustafa Sanu (2002), apa yang disebut dengan *maqbulah* atau *maqbulat* itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, yang adil dan kuat ingatannya atau kredibel, tetapi tidak mencapai tingkat *mutawair*.

Oleh karena itu, jika Muhammadiyah berpendapat bahwa apa yang disebut dengan al-Sunnah atau *hadis shahih* itu, di samping hadis sahih yang memenuhi persyaratan hadis-hadis sahih yang mencapai tingkat *mutawatir* juga hadis-hadis *hasan lighairih* yang disebut dengan *hadis maqbul* (Abdurrahman, 2004). Dalam konteks ini, Kasman (2012) menyebutkan bahwa hadis-hadis dha'if itu dapat dijadikan *hujjah* (argumen dan alasan syar'iy) apabila ia banyak dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya apabila banyak jalannya atau jalurnya dan terdapat *qarinah* yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan *hadis shahihah*.

Khusus tentang tentang hadis ini, Muhammadiyah, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Kasman (2012), dalam bukunya "*Hadits Dalam Pandangan Muhammadiyah*" adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sumber ajaran Islam, disamping apa yang terdapat dalam wahyu (al-Quran), juga apa yang tersebut dalam *Sunnah Sahihah*.
- b. Wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, berupa berita yang *mutawatir* dan memenuhi syarat-syarat. Dalam masalah aqidah (tauhid) hanya dipergunakan dalil-dalil- atau hadis mutawatir.
- c. Hadis *mauquf* belaka tidak dapat dijadikan *hujjah*.
- d. Hadis *mauquf* yang dihukumi *marfu'* dapat dijadikan *hujjah*.
- e. Hadis *Mauquf* yang dihukumi *marfu'*, apa bila terdapat *qarinah* yang bisa dipahami ke-*marfu'*-nya kepada rasulullah.
- f. Hadis *Mursal Tabi'iy* belaka tidak dapat dijadikan *hujjah*.
- g. Hadis *Mursal Tabi'iy* dapat dijadikan *hujjah*, apabila hadis itu disertai adanya *qarinah* yang menunjukkan persambungannya.
- h. *Mursal Sahabiy* dapat dibuat *hujjah*, apabila ada *qarinah* yang menunjukkan persambungannya.
- i. *Hadis-hadis dla'if* yang menguatkan satu sama lainnya dan berasal dari banyak jalannya/jalurnya dapat dijadikan *hujjah*, jika tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah yang sahih.
- j. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* (Cacat yang disembunyikan) dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu sanadnya sambung, sedangkan *tadlisnya* itu tidak tidak sampai tercela keadilannya.

Menurut catatan, Dr. Kasman (2012) bahwa Muhammadiyah dalam memahami konsep al-*Sunnah al-Sahihah*, agaknya lebih memilih konsep yang berasal dari *Muhadditsin Mutaqaddimin* (ulama hadis sebelum tahun 400 H), yang memasukkan *Hadits hasan* ke dalam *hadis sahih*. Bahkan, *Hadis dla'if* yang memiliki pendukung juga dapat dinilai sebagai al-*Sunnah al-sahihah*. Konsep sunnah juga tidak meliputi *qaul* dan tindakan sahabat (hadis mauquf). Dalam hal yang terakhir ini dapat dijadikan *hujjah*, jika telah mencapai derajat *Ijma'* atau dihukumi *marfu'*. Dalam hal yang berhubungan dengan aqidah Muhammadiyah hanya menetapkan hanya berdasarkan *khabar mutawatir*. Dalam hal penentuan kesahihan hadis, Muhammadiyah terlihat ketat, tetapi pada sebagian pemikiran lainnya terlihat *tawasuth* (moderat-tengahan), dan bahkan terkesan longgar.

Keketatan tersebut terlihat pada persoalan *matan* yang menyangkut persyaratan ketersambungan *sanad*. Sementara itu, *ketawasuth*-an pandangan Muhammadiyah dalam menentukan kualitas hadis terlihat pada persoalan yang menyangkut persyaratan keadilan dan ke-*dlabit*-an periwayat. Dengan memperhatikan langkah-langkah dan prinsip yang ditempuh Muhammadiyah dalam memahami dan berpegang kepada suatu hadis, maka Muhammadiyah telah menggunakan kaidah-kaidah *ijtihad tarjih* dalam *manhajnya* untuk menentukan *kehujjahan* suatu hadis. Kerumitan dalam menentukan apakah sebuah hadis dapat dijadikan *hujjah* atau tidak dan bagaimana menentukan ukuran-ukuran/norma kekuatan suatu hadis serta bagaimana solusinya jika terjadi perlawanan diantara dua dalil

hadis adalah hal-hal yang sangat kompleks yang membutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk mencari jawabannya. Kegiatan inilah yang disebut oleh Kasman dengan *ijtihad tarjih* (Kasman, 2012).

Kemudian, terkait dengan penggunaan *istidlal* yaitu *berhujjah* dan menggunakan dalil atau penggunaan argumen hukum selain dua sumber utama yaitu al-Quran dan al-Sunnah, juga dipakai dalam Muhammadiyah—sebagaimana halnya yang berlaku di kalangan para Mujtahid dan di kalangan semua mazhab dari dahulu hingga sekarang ini, meskipun terjadi *ikhtilaf* di kalangan mereka dalam mensikapi unsur-unsur *istidlal* yang digunakan oleh masing-masing mereka. Penggunaan unsur-unsur atau perangkat *istidlal* selain al-Quran dan al-Sunnah, seperti; *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahat Mursalah*, *Istishab*, *'Urf*, *Qaul Sahabi*, *Syar'un Man Qablana*, termasuk juga qaidah-qaidah fihiyah serta qaidah-qaidah *lughawiyah* untuk memahami *nash* al-Quran dan al-Sunnah adalah media yang sudah baku yang ditetapkan oleh ahli ushul fiqh terdahulu (Djamil, 1995) dan terus digunakan oleh para mujtahid dan mazhab hukum (fiqh) dalam *istinbath* hukum hingga sekarang ini.

Penggunaan *istidlal*—selain al-Quran dan al-Sunnah—dengan berbagai perangkat/media yang ada di dalamnya, meskipun terdapat perbedaan di kalangan Mazhab, juga digunakan oleh seluruh kalangan dan termasuk Muhammadiyah. Muhammad Nawawi menjelaskan Ushul Fiqh yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah Ushul Fiqh yang pada umumnya yang sudah terbangun dan dikembangkan oleh para ulama sejak masa lalu hingga sekarang.

Berkenaan dengan sistematika sumber atau dalil hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menggariskan dalam *Manhajnya* Bahwa di samping menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dalam *istinbath* hukum, juga menggunakan *istidlal* dengan berbagai media yang ada di dalamnya. Muhammadiyah menggunakan *istidlal* tersebut tidak lagi mempersoalkan asal usul berbagai perangkat/media *istidlal* tersebut, tetapi lebih melihat kepada ketepatan dan kesesuaian media *istidlal* dengan objek masalah yang akan ditetapkan hukumnya.

2. Metode Tarjih Muhammadiyah Dalam Memahami *Nash*

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian terdahulu, bahwa bagi Muhammadiyah al-Quran dan al-Sunnah atau al-Hadis merupakan sumber utama yang menjadi dasar pembinaan *tasyri'* dan dari kedua sumber inilah lahir berbagai ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan segala perbuatan dan tingkah laku manusia serta berbagai persoalan lainnya. Untuk memahami kedua sumber ini diperlukan perangkat atau media apa yang dikenal dengan teori atau *ijtihad bayani* (Madkur, 1984).

Di kalangan ulama ushul apa yang disebut dengan teori *bayani* adalah usaha untuk menjelaskan dan mengetahui makna yang terkandung pada lafal *nash* dan kemudian sampai pada tahap penyimpulan dan penetapan hukum. Teori *bayani* ini berkaitan langsung dengan penjelasan dan pemaknaan lafal (teks) *nash* yang sudah dikategorikan kepada istila-istilah konsep kebahasaan yang dikalangan Ulama Ushul dikenal dengan *Qawa'id al-Ushuliyah al-Lughawiyah* (Khalaf, 1990). Konsep atau teori *Qawa'id Ushuliyah al-Lughawiyah* yang umumnya dipakai oleh para Ulama Ushul dalam memahami *nash* dan menyimpulkan hukum dari padanya. Dalam konteks ini Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menggunakan cara ini dalam memahami *nash* al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Kaidah *lafziyah nash* atau disebut dengan *Qawa'id Lughawiyah nash* sudah lama ada dan berkembang di kalangan ulama mazhab.

Ada beberapa aspek/segi yang terkait langsung dengan teori *bayani* ini, sebagai berikut:

- a. Lafal *nash* dilihat dari segi kandungan/cakupan makna. Para ulama ushul telah sepakat bahwa lafal *Nash* dilihat dari segi cakupan makna ini, dikelompokkan kepada apa yang disebut dengan lafal-lafal; *al-Khas* dan *al-'Am*, *musytarak* dan *ta'wil* (Zuhaili, 1986).
- b. Lafal *nash* dari segi penggunaan makna/arti dilihat dari segi penggunaan makna, para Ulama Ushul membaginya kepada dua macam yaitu *Hakikat* (الحقيقة), *Sarih* (الصريح), *Kinayah* (الكناية)
- c. Lafal *Nash* dari segi jelas dan tidak jelas maknanya. Tentang lafal *nash* yang jelas dan tidak jelas penunjukkan maknanya (*dilalah*) terhadap maksud yang dikehendaki ini, oleh kalangan mazhab Hanafi kepada empat kategori secara bertingkat yaitu *Zhahir* (الظاهر), *Nash* (النص), *mufassar* (المفسر), dan *al-Muhkam* (المحكم)
- d. Lafal *Nash* yang tidak jelas penunjukkan maknanya. Lafal *nash* dalam kategori ini, juga terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu *al-Khafy* (الخفي), *al-Musykil* (المشكل), *al-Mujmal* (المجمل), dan *al-Mutasyabih* (المتشابه)
- e. Lafal *nash* dari segi cara *dilalahnya*. Kalangan ulama Hanfiah membagi cara penunjukkan (*dilalah*) lafal *nash* ini kepada empat macam, yaitu: '*Ibarat al-Nash*, *Isharat al-Nash*, *Dilalat al-Nash* dan *Iqtidla' al-Nash*.
- f. Lafal *Nash* dilihat dari segi kekuatan *Dilalah*-nya. Adapun ciri khas dan karakteristik *nash* yang dikelompokkan kepada *Qath'iy al-Dilalah* tersebut adalah ditandai dengan 1) menyebut nama jenis atau tempat dari sesuatu objek dalam 2) menyebutkan angka atau jumlah dari objek disebutkan dalam kalimat, 3) menyebut sifat tertentu dari suatu objek dalam kalimat. 4) Pengungkapan sesuatu yang diiringi oleh penjelasan (*bayan*) baik langsung (*muttashil*) dalam satu rangkaian kalimat atau terpisah (*munfashil*), 5) bentuk kata majemuk (*idlafat*) atau rangkaian dan gabungan dari dua unsur kata yang disebut dengan *Mudlaf wa Mudlaf 'alaih*.

3. Penggunaan *Manhaj* terhadap *Nash* Al-Quran dan Al-Sunnah serta Contoh-Contoh Aplikatifnya

Langkah-langkah dan asumsi-asumsi seperti ini sudah terbangun dan eksis serta telah dipraktikkan oleh umumnya para Ulama Mazhab dan organisasi keislaman, tidak terkecuali Majelis Tarjih Muhammadiyah. Berbagai persoalan keagamaan yang digali dan diputuskan oleh Majelis Tarjih—yang sekarang sudah terhimpun dalam Himpunan Keputusan Tarjih Muhammadiyah tidak bisa lepas dari *Manhaj* dan kerangka metodologi yang dibangun dalam Muhammadiyah serta aplikasinya dalam *istinbath* hukum. Berikut ini, dikemukakan contoh-contoh aplikatif dari *manhaj* yang digunakan dalam *istinbath* hukum. Oleh karena itu, pada uraian ini akan mengemukakan dan penggunaan *Manhaj* dalam kaitannya kegiatan ijtihad dan *istinbath* hukum serta akan diiringi dengan contoh-contoh aplikatifnya dari ketetapan hukum yang telah dihasilkan.

a. Wudlu'

Terkait dengan wudlu' Putusan Tarjih Muhammadiyah menjelaskan tata cara atau kaifiat wudlu' dan dalil-dalil yang melandasinya. Pada bagian wudlu' ini Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menjelaskan pengertian wudlu' tetapi menjelaskan tata cara atau kaifiat wudlu' secara rinci. Dalam kaitannya dengan kaifiat wudlu', Putusan Tarjih Muhammadiyah menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Bila hendak berwudlu', maka bacalah *bismillahirrahmanirrahim*;
- 2) Mengikhlaskan niat kepada Tuhan Allah;
- 3) Membasuh telapak tangan tiga kali;
- 4) Menggosok gigi dengan kayu arak, siwak atau sesamanya;
- 5) Berkumur-kumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah dan kerjakan yang demikian tiga kali;

- 6) Dan sempurnakanlah dalam berkumur-kumur dan mengisap air itu, apabila kamu sedang tidak berpuasa;
- 7) Membasuh muka tiga kali;
- 8) Dengan mengusap dua sudut mata;
- 9) Lebihkanlah membasuh;
- 10) Dengan digosok;
- 11) Dan sela-selailah janggutmu;
- 12) Kemudian basuhlah (cucilah kedua tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok tiga kali);
- 13) Dan sela-selailah jarimu;
- 14) Dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu;
- 15) Mulai tangan kanan;
- 16) Lalu usaplah kepalamu ;
- 17) Atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu;
- 18) Dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala sehingga tengkuk dan kembalikan lagi pada permulaan;
- 19) Kemudian usaplah telinga sebelah luarnya dengan ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk;
- 20) Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok tiga kali;
- 21) Dan sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya;
- 22) Mulai dari yang kanan;
- 23) Dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu;
- 24) Kemudian ucapkanlah, “*Asyhadu alla Ilaha illa Allah Wahdahu La Syarikalah Wa Asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu Wa rasuluh*”.

Penjelasan *kaifiat wudlu* yang sangat rinci dan detail ini adalah didasarkan pada dalil-dalil *nash* al-Quran surat al-Maidah/5, ayat 6 dan didukung oleh 59 buah hadis Nabi. Kesemua hadis yang dijadikan *hujjah* oleh Majelis Tarjih ini, berfungsi untuk memberikan penjelasan dan rincian (*bayan*) bagi pelaksanaan wudlu’ sebagaimana diperintahkan oleh al-Quran. Dengan kata lain, kesemua hadis tersebut adalah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dari perintah berwudlu’.

b. Mandi

Masih terdapat sejumlah hadis yang lain dalam Himpunan Putusan Tarjih yang dijadikan sebagai *hujjah* atas wajibnya mandi karena *junub*, wanita yang selesai haid dan nifas. Dari dalil *nash* yang dikemukakan di atas, Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan kaifiat pelaksanaan mandi tersebut. Yang mewajibkan mandi tersebut adalah disebabkan karena *junub* yang mengeluarkan mani, atau wanita yang baru lepas haid, dan nifas maka hendaklah mandi;

- 1) Mulailah mencuci kedua tanganmu;
- 2) Berniat dengan ikhlas karena Allah;
- 3) Basuhlah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosokanlah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya;
- 4) Lalu berwudlu’lah sebagai yang tersebut di atas; kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wewangian;
- 5) Rambutnya dilepas;
- 6) Mulailah pada sisi yang kanan;
- 7) Tuangkan air di atas kepalamu tiga kali, lalu ratakanlah atas badanmu semuanya;
- 8) Serta digosok-gosok;
- 9) Lalu basuhlah kedua kakimu dengan mendahulukan kaki kanan dari pada yang kiri;
- 10) Jangan berlebih-lebihan menggunakan air.

4. *Manhaj* Majelis Tarjih Terhadap Persoalan yang Tidak Disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah

Majelis Tarjih Muhammadiyah setelah mendengar paparan/prasaran tentang Bayi Tabung dan Ceramah Ilmiah tentang persoalan *Inseminasi buatan* dan Bayi Tabung oleh dr. Ahmad Pratiknya Watik, Kkutbah Iftitah Pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah serta pembahasan dari seluruh peserta/utusan dalam sidang-sidang Mukhtar, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan dan menetapkan bahwa Bayi Tabung dalam prosesnya, *sperma* dan *ovum* (penjantan dan indung telurnya) berasal dari suami istri yang sah menurut hukum Islam hukumnya adalah **mubah** (boleh) dengan syarat:

- a. Teknis pengambilan semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.
- b. Penempatan *zigote* seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita.
- c. Resipien adalah istri sendiri.
- d. Status anak dan bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami istri yang sah, resipien istri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-istri yang bersangkutan.

Dari dalil-dalil *nash* al-Quran dan al-Sunnah yang ditampilkan dan dijadikan *hujjah* oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak satupun yang menyebutkan secara harfiyah (tekstual) menyangkut persoalan bayi tabung. Dalil-dalil *nash* tersebut, baik al-Quran maupun al-Sunnah memang menyebut tentang keinginan manusia mempunyai keturunan, menyebut “istri sebagai tempat menyemaikan keturunan, menyebut manusia berasal dari air mani yang memancar, bahwa untuk mendapatkan keturunan (anak) yang sah hanyalah dari rahim isteri yang sah serta setiap anak yang dilahirkan adalah suci.

Oleh karena itu, dalil-dalil *nash* di atas sifatnya umum tidak menyebutkan bagaimana terjadinya proses pembuahan antara sperma dan ovum, meskipun ayat mengatakan; “*istrimu adalah sawah ladangmu dan datangilah sawah ladangmu bagaimana saja kamu sukai*”. Dan juga dalam hadis disebutkan; “*tidak halal bagi seorang laki-laki menyiramkan air maninya ke dalam rahim wanita yang tidak halal baginya*”. Bayi Tabung pembuahannya tidak melalui proses persetubuhan secara alamiah, tetapi melalui proses bantuan tenaga medik. Sesuai dengan kemajuan teknologi di bidang pengetahuan kedokteran, terutama berkaitan dengan reproduksi, dan ilmu ini sangat berguna dan bermanfaat serta dapat membantu bagi pasangan suami istri yang bermasalah dalam proses pembuahan untuk memperoleh keturunan.

Jika demikian halnya, maka bayi tabung itu mengandung nilai-nilai maslahat dan ada manfaatnya. Dari kaidah-kaidah Fiqhiyah dan ushuliyah yang digunakan, maka berarti Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan/teori *Istishlahi* yang berpijak pada kemaslahatan atau asas manfaat. Inti teori *istishlahi* atau *Ijtihad Istishlahi* yakni menyelesaikan beberapa kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum yang telah disebutkan diatas —al-Quran dan al-Sunnah— dengan menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Oleh karena itu, kasus bayi tabung masuk ke dalam wilayah ini, yang sifatnya *Ijtihadi*. Dan, bayi tabung ini merupakan persoalan baru, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan hukumnya adalah **mubah** atau dibolehkan sepanjang dilakukan dan hanya dengan pasangan suami istri yang sah, yang memang betul-betul membutuhkan serta dapat dipastikan bisa membantu pasangan suami istri bermasalah dalam pembuahan yang menginginkan keturunan. Dengan bertawakal dan Memohon Taufiq serta Inayah kepada Allah, Memutuskan:

- a. Transplantasi adalah masalah *Ijtihadiyah* dunyawiyah, maka hukumnya berputar (bergantung/terpaut) pada *'illatnya*.
- b. Berobat adalah wajib hukumnya.

- c. Transplantasi dari segi melukai dan merusak dan merusak jaringan dan organ hukumnya haram;
- d. *Ototransplantasi* yang donor dan resipiennya satu individu hukumnya adalah mubah;
- e. Homotransplantasi baik living donor maupun cadaver donor karena *dlarurat* menurut medis (ahli yang mu'tabar) hukumnya mubah;
- f. Semua pencangkokan yang membahayakan baik rohaniyah maupun jasmaniyah hukumnya haram.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, landasan formulasi *Manhaj* Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam *istinbath* Hukum adalah bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah serta hasil Ijtihad para Ulama. Kedua, pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memahami *nash* al-Quran dan al-Sunnah adalah dengan media *Qawa'id lughawiyah nash*, yang disebut dengan Teori *bayani* atau *Ijtihad bayani* yang berpijak pada pemahaman lafal *nash* dengan berbagai karakteristiknya; baik dilihat dari keumuman makna lafal *nash* dan kekhususannya, dari segi jelas dan tidak jelas *dilalahnya*, dari segi *manthuq* dan *mafhumnya* dari suatu lafal *nash*, dari segi *qath'iy* dan *zhannynya*, ungkapan lafal *nash* maupun dari segi *hakikat* dan *majaznya* dari suatu lafal *nash* serta termasuk juga *muhkam* dan *mutasyabihat*. Dan ketiga, menghadapi persoalan-persoalan yang tidak ada dalil *nashnya*, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan keumuman makna *nash* al-Quran dan al-Sunnah, pendekatan *istidlal* dengan berbagai perangkatnya/media sesuai dengan permasalahan yang muncul; seperti dengan menggunakan pendekatan *istislahi* dan atau pendekatan *qiyasi*. Begitu juga menggunakan *qawaid fiqhiyah* dalam menghadapi berbagai masalah, terutama masalah-masalah baru yang sama sekali belum jelas ketentuan hukumnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (2004). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Kasman. (2012). *Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Mitra Pusta.
- KBBI. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khalaf, A. W. (1990). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Dsyabab al-Azhar.
- Muhammadiyah, PP. (1967). *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Majelis tarjih Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, PP. (2005). *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, PP. (2009). *Manhaj Gerakan Muhammadiyah (Ideologi, Khittah dan Langkah)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, PP. (2019). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Sanu, Q. M. (2000). *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*. Beirut-Libanon: dar al-Fi8kr al-Mu'asir.
- Zuhaili, W. (1990). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Suriyah-Damaskus: Dar al-Fikr.